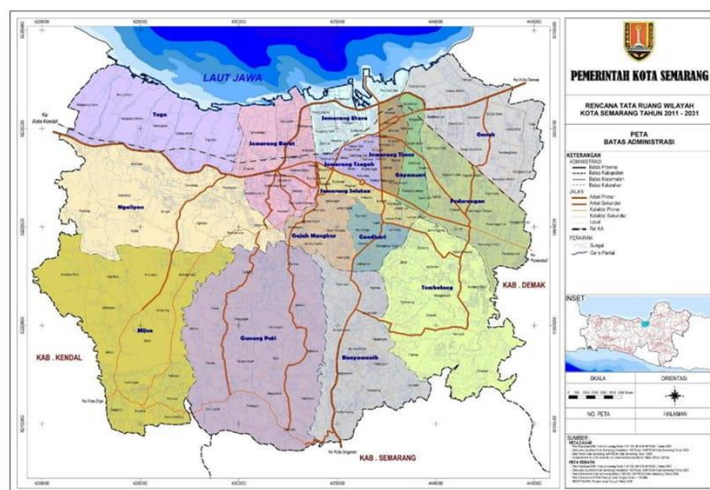


GAMBARAN UMUM

Kota Semarang adalah Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah yang berdiri sejak 2 Mei 1547 dan menempati wilayah seluas 373,70 km². Secara geografis, kota ini berbatasan dengan Kabupaten Kendal di sebelah barat, Kabupaten Semarang di selatan, Kabupaten Demak di timur, serta Laut Jawa di utara dengan garis pantai sepanjang 13,6 km. Letaknya yang berada di pesisir utara Pulau Jawa menjadikan Semarang memiliki peran penting sebagai pusat pemerintahan sekaligus pusat aktivitas ekonomi di Jawa Tengah.



Gambar 2. 1 Peta administratif Kota Semarang

Sumber: PPID Kota Semarang, 2025

Sebagai salah satu kota terbesar kelima di Indonesia setelah Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Medan, Semarang berkembang pesat dengan dukungan fasilitas yang lengkap, mulai dari transportasi (pelabuhan, bandara, terminal, dan stasiun), layanan pendidikan, kesehatan, hingga pusat perbelanjaan. Berbagai

kegiatan perdagangan, jasa, industri, dan pendidikan di Jawa Tengah banyak terpusat di kota ini karena posisinya yang strategis.

Selain itu, Semarang juga menjadi bagian dari kawasan strategis nasional KEDUNGSEPUR (Kendal, Demak, Ungaran, Semarang, Purwodadi) serta gerbang perekonomian kawasan selatan JOGLOSEMAR (Yogyakarta, Solo, Semarang). Peran tersebut menjadikan Kota Semarang sebagai magnet bagi pendatang untuk melakukan berbagai aktivitas sekaligus memperkuat posisinya sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di Jawa Tengah.

2.2 Kondisi Geografis Kota Semarang

Kota Semarang memiliki luas wilayah 373,78 km² dengan batas wilayah yang jelas, yakni Kabupaten Kendal di sebelah barat, Kabupaten Demak di sebelah timur, Kabupaten Semarang di sebelah selatan, serta Laut Jawa di bagian utara dengan garis pantai mencapai 13,6 km. Secara astronomis, kota ini terletak pada koordinat 6°50'–7°10' Lintang Selatan dan 109°35'–110°50' Bujur Timur, yang menempatkannya tepat di tengah Pulau Jawa. Kondisi tersebut menjadikan Semarang berada pada jalur strategis lalu lintas ekonomi Pulau Jawa sekaligus berperan penting sebagai pusat pemerintahan dan kegiatan ekonomi di Jawa Tengah.

Tabel 2. 1 Luas Wilayah Kota Semarang Tahun

No	Kecamatan	Luas Wilayah (km)	Presentase (%)	Jumlah Kelurahan
1	Mijen	56,52	15,12	14
2	Gunungpati	58,27	15,59	16
3	Banyumanik	29,74	7,96	11
4	Gajah Mungkur	9,34	2,50	8

No	Kecamatan	Luas Wilayah (km)	Presentase (%)	Jumlah Kelurahan
5	Semarang Selatan	5,95	1,59	10
6	Candisari	6,40	1,71	7
7	Tembalang	39,47	10,56	12
8	Pedurungan	21,11	5,65	12
9	Genuk	25,98	6,95	13
10	Gayamsari	6,22	1,66	7
11	Semarang Timur	5,42	1,45	10
12	Semarang Utara	11,39	3,05	9
13	Semarang Tengah	5,17	1,38	15
14	Semarang Barat	21,68	5,80	16
15	Tugu	28,13	7,52	7
16	Ngaliyan	42,99	11,50	10
Kota Semarang		373,78	100,00	177

Sumber: BPS Kota Semarang, 2024

Selain itu, ketinggian wilayah Kota Semarang cukup bervariasi, mulai dari 0,75 meter hingga 348 meter di atas permukaan laut, sehingga membentuk karakter geografis yang beragam antara kawasan dataran rendah di pesisir utara dan dataran tinggi di bagian selatan. Secara administratif, Kota Semarang terbagi ke dalam 16 kecamatan dan 177 kelurahan. Kecamatan terluas adalah Gunungpati dengan luas 58,27 km², disusul Kecamatan Mijen dengan luas 56,52 km². Sebaliknya, Kecamatan Semarang Tengah memiliki wilayah paling kecil dengan luas hanya 5,17 km².

Perbedaan luas kecamatan ini juga memengaruhi karakteristik masing-masing wilayah. Kecamatan dengan wilayah yang luas seperti Gunungpati dan Mijen umumnya memiliki kawasan perbukitan, hutan, serta lahan pertanian yang

lebih dominan, sehingga kepadatan penduduk relatif lebih rendah. Sementara itu, kecamatan dengan wilayah kecil seperti Semarang Tengah justru menjadi pusat aktivitas ekonomi, perdagangan, dan pemerintahan, yang ditandai dengan tingkat kepadatan penduduk yang jauh lebih tinggi dibanding kecamatan lain. Dengan demikian, struktur wilayah Kota Semarang mencerminkan kombinasi antara daerah urban yang padat di pusat kota dan daerah suburban hingga semi-rural di bagian pinggiran.

2.3 Kondisi Demografis Kota Semarang

Penduduk Kota Semarang dikenal sangat heterogen, baik dari segi agama, etnis, maupun mata pencaharian. Mayoritas masyarakat memeluk agama Islam, sementara sebagian lainnya menganut Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha. Keberagaman ini turut mencerminkan karakter Kota Semarang sebagai salah satu kota metropolitan yang terbuka terhadap berbagai latar belakang budaya dan keyakinan. Dari sisi etnis, meskipun mayoritas penduduk berasal dari etnis Jawa, terdapat pula komunitas dari etnis lain seperti Cina, Arab, serta keturunan etnis lain yang telah lama menetap dan berbaur di Kota Semarang. Kehadiran kelompok etnis yang beragam ini tidak hanya memperkaya identitas budaya kota, tetapi juga memengaruhi perkembangan ekonomi, terutama melalui sektor perdagangan, kuliner, dan jasa.

Mata pencaharian penduduk pun bervariasi, mulai dari pegawai negeri maupun swasta, pedagang, petani di wilayah pinggiran, hingga pekerja pabrik. Hal ini mencerminkan bahwa Kota Semarang memiliki struktur ekonomi yang cukup kompleks, meliputi sektor formal maupun informal. Berdasarkan data Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Semarang, jumlah penduduk dalam kurun waktu lima tahun terakhir, yakni 2020 hingga 2024, terus mengalami peningkatan. Pertumbuhan tersebut menegaskan posisi Semarang sebagai kota tujuan urbanisasi, sekaligus pusat aktivitas ekonomi, pendidikan, dan industri di Jawa Tengah. Data lengkap mengenai jumlah penduduk Kota Semarang periode 2020–2024 dapat dilihat pada tabel yang disajikan oleh Dispendukcapil.

Tabel 2. 2 Jumlah Penduduk Kota Semarang 2020-2024

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)		
		2021	2022	2023
1	Mijen	83.321,00	85.818,00	89.948,00
2	Gunungpati	98.343,00	98.674,00	100.752,00
3	Banyumanik	141.689,00	141.319,00	143.433,00
4	Gajahmungkur	55.857,00	55.490,00	56.350,00
5	Semarang Selatan	61.616,00	61.212,00	62.179,00
6	Candisari	74.952,00	74.461,00	75.614,00
7	Tembalang	191.560,00	193.480,00	198.862,00
8	Pedurungan	193.128,00	193.125,00	196.526,00
9	Genuk	125.967,00	128.696,00	132.473,00
10	Gayamsari	69.792,00	69.334,00	70.409,00
11	Semarang Timur	65.859,00	65.427,00	66.481,00
12	Semarang Utara	116.820,00	116.054,00	117.887,00
13	Semarang Tengah	54.696,00	54.338,00	55.213,00
14	Semarang Barat	147.885,00	146.915,00	149.326,00
15	Tugu	32.948,00	33.079,00	33.795,00
16	Ngaliyan	142.131,00	142.553,00	145.495,00
Jumlah		1.656.564,00	1.659.975,00	1.694.743,00

Sumber: Badan Pusat Statistik (2024)

Kecamatan dengan jumlah penduduk tertinggi di Kota Semarang pada periode 2021–2023 adalah Kecamatan Tembalang. Pada tahun 2021 jumlah penduduknya tercatat sebanyak 191.560 jiwa, kemudian meningkat menjadi 193.480 jiwa pada tahun 2022, dan terus bertambah hingga mencapai 198.862 jiwa pada tahun 2023. Angka ini menunjukkan bahwa Tembalang konsisten menjadi kecamatan dengan jumlah penduduk terbesar di Kota Semarang selama tiga tahun terakhir.

Sebaliknya, Kecamatan Tugu menempati posisi sebagai kecamatan dengan jumlah penduduk terendah pada periode yang sama. Walaupun jumlah penduduknya juga mengalami peningkatan setiap tahun, namun angka tersebut tetap berada pada posisi terbawah dibanding kecamatan lain. Pada tahun 2023, jumlah penduduk Kecamatan Tugu hanya mencapai 33.795 jiwa, jauh lebih kecil dibandingkan Tembalang. Secara keseluruhan, tren jumlah penduduk Kota Semarang dari tahun 2021 hingga 2023 menunjukkan adanya peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini menegaskan bahwa pertumbuhan penduduk tidak hanya terjadi di tingkat kota, tetapi juga merata di setiap kecamatan, meskipun dengan skala yang berbeda.

2.4 Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang

2.4.1 Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Semarang merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Semarang. DLH terbentuk dari penggabungan dua perangkat daerah, yaitu Badan Lingkungan Hidup (BLH) dan Dinas Kebersihan dan Pertamanan, khususnya pada bidang kebersihan. Pembentukan DLH ini berlandaskan Peraturan Daerah Kota Semarang

No. 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perda No. 14 Tahun 2016 mengenai Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, serta Peraturan Walikota (Perwalkot) No. 103 Tahun 2021 yang mengatur kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi (tusi), serta sistem kerja DLH Kota Semarang.

Secara kelembagaan, DLH Kota Semarang bertanggung jawab langsung kepada Wali Kota melalui Sekretariat Daerah. Ruang lingkup urusan yang ditangani meliputi bidang lingkungan hidup, kehutanan, serta pekerjaan umum dan penataan ruang, khususnya pada sub-urusan persampahan dan pengelolaan air limbah. Adapun kantor DLH Kota Semarang berlokasi di Jalan Tapak Raya, Kelurahan Tugurejo, Kecamatan Tugu, Kota Semarang, Jawa Tengah.

2.4.2 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Semarang memiliki tugas pokok untuk membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan daerah, termasuk tugas pembantuan yang diberikan kepada pemerintah daerah. Selain itu, DLH juga mengemban fungsi di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang (khususnya sub-urusan persampahan), serta bidang kehutanan.

Dasar hukum pelaksanaan tugas dan fungsi DLH Kota Semarang adalah Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 103 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Sistem Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang. Regulasi ini mengatur secara rinci kedudukan DLH sebagai perangkat daerah, termasuk kewenangan dalam merumuskan kebijakan, melaksanakan program, hingga melakukan pengawasan terkait isu-isu lingkungan.

Salah satu program strategis DLH adalah Bank Sampah Kota Semarang, yang dilaksanakan oleh Subkoordinator Kearifan Lokal dan Pemberdayaan serta Kelompok Jabatan Fungsional di Bidang Pengawasan dan Pemberdayaan Lingkungan. Subkoordinator ini memiliki sejumlah tugas, antara lain:

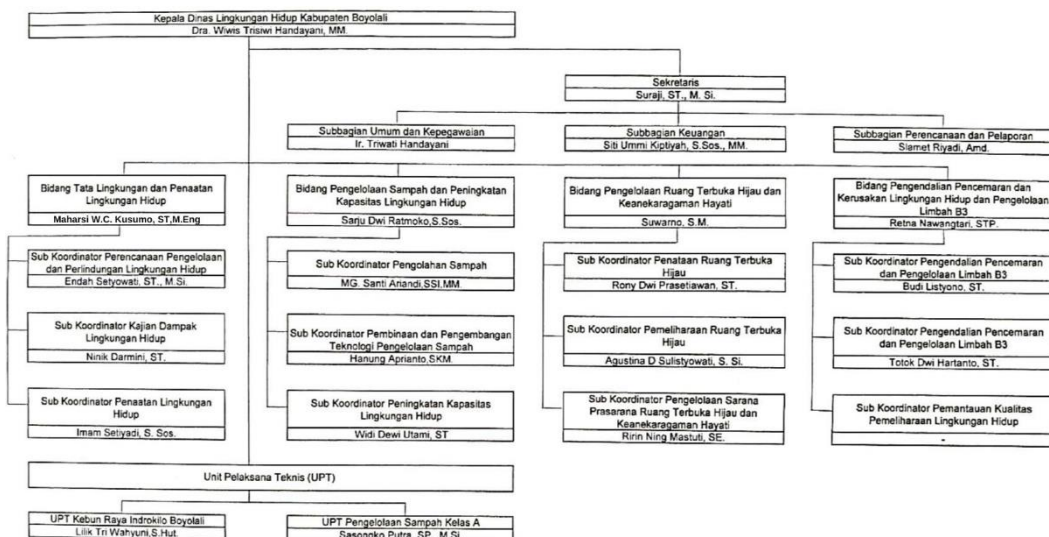
- a. Merumuskan kebijakan di beberapa bidang dan UPTD.
- b. Menyusun rencana strategis berdasarkan visi dan misi Wali Kota Semarang.
- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan lintas bidang maupun UPTD.
- d. Melaksanakan pembinaan terhadap bawahan sesuai dengan tanggung jawabnya.
- e. Menyusun sasaran kerja pegawai.
- f. Menjalin kerja sama dengan berbagai bidang dan UPTD.
- g. Mengelola kesekretariatan DLH.
- h. Menyelenggarakan program/kegiatan lintas bidang dan UPTD.
- i. Melaksanakan penilaian terhadap kinerja pegawai.
- j. Melakukan monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan program/kegiatan.
- k. Menyusun laporan atas pelaksanaan program/kegiatan.
- l. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota Semarang.

Dengan struktur dan fungsi tersebut, DLH Kota Semarang berperan tidak hanya dalam menjaga kualitas lingkungan, tetapi juga dalam mendorong keterlibatan masyarakat dalam menangani sampah plastik. Hal ini menunjukkan bahwa DLH menjadi motor penggerak pembangunan berkelanjutan sekaligus

lembaga yang menghubungkan kebijakan pemerintah dengan partisipasi aktif warga.

2.4.3 Struktur Organisasi

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Semarang memiliki struktur organisasi yang jelas untuk menjalankan tugas dan fungsinya. Kepala Dinas bertindak sebagai pimpinan tertinggi yang membawahi sekretariat, beberapa bidang, UPTD, serta kelompok jabatan fungsional. Susunan organisasi DLH Kota



Gambar 2. 2 Struktur Organisasi DLH Kota Semarang

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, 2025

Berikut ini susunan yang lebih lengkap mengenai struktur organisasi dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang yaitu:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1) Subbagian Umum dan Kepegawaian
 - 2) Subbagian Keuangan dan Aset

3) Subbagian Perencanaan dan Evaluasi

c. Bidang Penataan Lingkungan, terdiri dari:

- 1) Seksi Instrumen Penataan Lingkungan;
- 2) Seksi Pengkajian Dampak Lingkungan;
- 3) Seksi Pencegahan Pencemaran B3 dan Limbah B3.

d. Bidang Pengelolaan Sampah, terdiri dari :

- 1) Seksi Pengembangan Potensi dan Kemitraan;
- 2) Seksi Prasarana dan Sarana Pengelolaan Sampah;
- 3) Seksi Operasional Pengelolaan Sampah.

e. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Konservasi Lingkungan Hidup, terdiri dari :

- 1) Seksi Pengendalian Pencemaran dan Limbah Cair;
- 2) Seksi Konservasi Keanekaragaman Hayati;
- 3) Seksi Pemulihan Lingkungan dan Perubahan Iklim

f. Bidang Pengawasan dan Pemberdayaan Lingkungan, terdiri dari :

- 1) Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan;
- 2) Seksi Pengawasan Lingkungan;
- 3) Seksi Pengembangan Kearifan Lokal dan Pemberdayaan.

g. UPTD, terdiri dari :

- 1) UPTD Tempat Pemrosesan Akhir Sampah
- 2) UPTD Laboratorium Lingkungan
- 3) UPTD Kebersihan dan Pengelolaan Sampah Wilayah I-IV

h. Jabatan Fungsional